

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**(Momerandum Of Understanding)**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KOTA SOLOK**

**DENGAN**

**INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) PADANGPANJANG**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA  
AKADEMIS**

**Nomor : 180/11/HUK-2017**

**Nomor : 2204/IT7/KS/2017**

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas Agustus Tahun Dua ribu Tujuh Belas bertempat di Kota Solok, yang bertandatangan di bawah ini

- 1. H. Zul Elfian SH. M.Si** : Selaku Walikota Solok, berkedudukan di Jalan Lubuak Sikarah Kota Solok, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah kota Solok, untuk selanjutnya di dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, Ms** : Selaku Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Padang panjang, berkedudukan di Jalan Bahder Johan, Padang panjang, bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padang panjang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daearah
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai langkah awal pelaksanaan kerjasama dalam menggali dan memanfaatkan potensi **PARA PIHAK** yang

bertujuan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas memajukan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

(1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini Meliputi :

- a. Promosi Akademis, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Penelitian Antara Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang dengan Pemerintah Kota Solok, Serta Pengembangan Lembaga.
- b. Membangun Kota Solok dan minat yang sama berdasarkan sifat saling menghargai kebebasan dan kesamaan status masing-masing institusi
- c. Saling bertukar Informasi bidang Seni dan Budaya.
- d. Menerima Kunjungan yang saling menguntungkan kedua belah

#### **PIHAK**

- e. Melaksanakan aktivitas kerjasama dan konferensi Nasional
- f. Workshop dan Penelitian
- g. Pembinaan Industri Pariwisata
- h. Pembinaan Kelurahan di Kota Solok menuju industri Kreatif
- i. Pembangunan dan pengembangan Sumber Daya Manusia
- j. Pemberdayaan Lulusan Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang
- k. Kemungkinan lain yang dapat dibicarakan secara Teknis serta aktivitas lain yang saling menguntungkan kedua belah Pihak

(2) Hal - hal yang belum diatur dan Pelaksanaan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat atau pimpinan yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir, Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Masing-masing pihak diperkenankan untuk mencari dana dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## **Pasal 6**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**PARA PIHAK** akan memupuk hubungan baik satu terhadap yang lainnya serta memilih jalan musyawarah untuk mufakat apabila terjadi perbedaan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 7**

### **PENUTUP**

Hal-hal yang bersifat melengkapi Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar Persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dibuat "Addendum" tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditanda tangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada dan telah diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat Nota Kesepahaman ini di tanda tangani.

Pihak Pertama



Pihak Kedua

